



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430
Tlp (021) 3102591 <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
NOMOR 16 /6/SK/HK.02.02/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai melalui pos penyalur, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 16/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi:
- a. unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani bantuan sosial tunai;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. bank dan/atau pos penyalur,
- agar dapat melaksanakan program bantuan sosial tunai secara tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

- KETIGA : Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini.
- KEEMPAT : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan bantuan sosial tunai;
 - c. pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan sosial tunai;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutup.
- KELIMA : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - b. formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pos penyalur.
- KEENAM : Pelaksanaan bantuan sosial tunai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 16/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2020



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN
NOMOR 18 /6/SK/HK.02.02/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan bagi rakyat Indonesia, besarnya penurunan ekonomi dan penurunan kesehatan tergantung dari seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kesehatan rakyat.

Untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan rakyat, maka Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19). Kebijakan jaring pengaman sosial diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Salah satu program dalam jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keputusan Menteri Sosial tersebut mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

Untuk operasional pelaksanaan bantuan sosial tunai maka disusun petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan sosial tunai bagi keluarga penerima manfaat yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan sosial tunai di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, serta bank dan/atau pos penyalur yang bertujuan untuk:

1. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai; dan
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagai berikut:

1. sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai;
2. memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait; dan

3. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial tunai.

D. Definisi

Dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bank dan/atau Pos Penyalur adalah bank dan/atau pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial Tunai untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial Tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Sosial Tunai.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

A. Persyaratan KPM Bantuan Sosial Tunai

KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai baru melalui sistem informasi kesejahteraan sosial-*next generation* (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako.

Untuk data KPM Bantuan Sosial Tunai baru yang diusulkan pemerintah daerah kabupaten/kota harus dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

B. Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai

Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) keluarga.

C. Lokasi Bantuan Sosial Tunai

Lokasi Bantuan Sosial Tunai di seluruh wilayah Indonesia kecuali:

- a. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
- c. Kota Depok;
- d. Kota Tangerang;
- e. Kota Tangerang Selatan; dan
- f. Kota Bekasi.

D. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai

Besaran nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.

E. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Sosial Tunai

Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Tunai selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

F. Pelaksana Bantuan Sosial Tunai

Pelaksana Bantuan Sosial Tunai terdiri atas:

- a. pemerintah daerah provinsi;
- b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- d. Bank Penyalur; dan
- e. Pos Penyalur.

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Tunai, pelaksana Bantuan Sosial Tunai memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. Pemerintah daerah provinsi

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi meliputi:

- a. melakukan pemantauan terhadap data KPM Bantuan Sosial Tunai di wilayahnya;
- b. berkoordinasi dengan Bank dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
- d. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja; dan
- e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. menginput data usulan KPM Bantuan Sosial Tunai yang telah diperiksa dan disahkan oleh bupati/wali kota melalui SIKS-NG dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai kebenaran data KPM yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai

- dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi;
- b. berkoordinasi dengan Bank dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
 - c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - d. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja;
 - e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan gubernur.
3. Unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai
- Tugas dan tanggung jawab unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai meliputi:
- a. mempersiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
 - b. melakukan kerja sama dengan Bank dan/atau Pos Penyalur;
 - c. menyampaikan data KPM Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial kepada Bank dan/atau Pos Penyalur;
 - d. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada Bank dan/atau Pos penyalur;
 - e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - f. melakukan penelitian dengan cara konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan Bank dan/atau Pos Penyalur;
 - g. dalam melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf f, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja.

4. Bank Penyalur

Tugas dan tanggung jawab Bank Penyalur meliputi:

- a. melakukan kerja sama dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- b. menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- c. mengecek data KPM Bantuan Sosial Tunai yang mempunyai rekening bank yang aktif;
- d. mengembalikan data KPM Bantuan Sosial Tunai yang tidak memiliki rekening aktif;
- e. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai melalui rekening KPM yang aktif sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- f. memberikan informasi kepada KPM Bantuan Sosial Tunai mengenai penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai;
- g. dalam hal Bank Penyalur tidak dapat memberikan informasi kepada KPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bank Penyalur memberikan data KPM yang menerima Bantuan Sosial Tunai kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kota; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

5. Pos Penyalur

Tugas dan tanggung jawab Pos Penyalur meliputi:

- a. melakukan kerja sama dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- b. menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan menyampaikannya kepada unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- d. menerima dana Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- e. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai-dengan memperhatikan protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- f. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kota; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

G. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.

Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.

Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.

Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank dan/atau Pos Penyalur dapat dibantu oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan protokol kesehatan.

H. Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai harus dimanfaatkan oleh KPM Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai;
- b. kesesuaian Bantuan Sosial Tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial Tunai;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- d. transparansi penyaluran Bantuan Sosial Tunai; dan
- e. pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank dan/atau Pos Penyalur dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank dan/atau Pos Penyalur dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- A. Pemantauan Bantuan Sosial Tunai
 - a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pihak terkait;
 - c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada Menteri Sosial; dan
 - e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

- B. Evaluasi Bantuan Sosial Tunai
 - a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - b. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Tunai;
 - c. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya;
 - d. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Sosial.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan Direktur Jenderal ini dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Tunai untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN,
ASEP SASA PURNAMA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN
NOMOR 18 /6/SK/HK.02.02/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI
DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan KPM Bantuan Sosial Tunai dari daerah kabupaten/kota sebanyak..... keluarga....., adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Sosial Tunai kepada KPM dimaksud, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....

(kepala dinas sosial daerah
kabupaten/kota.....)



.....

NIP.....

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI POS PENYALUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nippos :

Jabatan :

Nama Pos Penyalur :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada keluarga penerima manfaat Tahun 2020 sesuai data keluarga penerima manfaat yang disampaikan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah.....sebanyak (.....) keluarga senilai @Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total anggaran sebesar Rp. ,00 (.....) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau ada pemotongan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali atas kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau pemotongan tersebut ke rekening Kas Negara.
3. Kami bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah setiap pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
(Pejabat/Pimpinan Pos Penyalur)

Meterai
Rp.6.000,00

.....
Nippos.....

